



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR 149 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN RUMAH SAKIT DAERAH GUNUNG JATI
KOTA CIREBON SEBAGAI SARANA PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN
CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON PADA PEMILIHAN
SERENTAK
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang kesehatan dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor untuk memperoleh rekomendasi rumah sakit pemerintah yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Cirebon yang dibuktikan dengan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon Nomor: 100.1.1-2233-

dinkes-2024 tanggal 12 Agustus 2024 perihal Jawaban Permohonan Rekomendasi;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon telah melakukan Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 187/PK.01.1-BA/3274/2024 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penunjukan Penetapan Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Kota Cirebon sebagai Sarana Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 435 Tahun 2024);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN RUMAH SAKIT DAERAH GUNUNG JATI KOTA CIREBON SEBAGAI SARANA PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Kota Cirebon sebagai Sarana Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

- KEDUA : Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dengan memedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 19 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

MARDEKO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



RUY RUSLIAN FAUZI